



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lappa Anging, No. 19, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lappa Anging, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 352/Pdt.G/2013/PA Pare., tanggal 1 Nopember 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/102/VI/2010, tertanggal 22 Juni 2010.
- 2 Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Lappa Anging No. 19 Parepare, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Lappa Anging No. 17, Kota Parepare.
- 3 Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Alpian bin Gunawan, Umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.

Hal 1 dari 7 hal Put No. 352/Pdt.G/2013/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun, tetapi sejak tanggal 06 Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah pada saat menjelang pernikahan alasan Pemohon dan Termohon bertengkar karena pihak keluarga Pemohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan kesepakatan tidak ada uang belanja, namun setelah akad nikah berlangsung orang tua Termohon ternyata meminta uang belanja tersebut kepada pihak keluarga Pemohon.
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2010 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.
- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena ketidakhadiran Termohon mediasi tidak dapat dilaksanakan namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara



dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan perbaikan pada posita angka 3 bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, seharusnya sebelum perkawinan Termohon sudah hamil 3 bulan dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alpian bin Gunawan umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon dan posita angka 4 tertulis tanggal 06 Juni tahun 2013 seharusnya tanggal 06 Juni 2010.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/102/VI/2010, tertanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi kode P.

Bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I, umur 36 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak tiri saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena sebelum pernikahan, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon tanpa uang belanja hanya mahar sebuah cincin tetapi setelah akad nikah berlangsung orang tua Termohon meminta uang belanja dan marah sehingga Pemohon setelah menikah tidak pernah kembali kerumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi karena orang tua Termohon juga tidak mau.

Saksi II, umur 41 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena sebelum pernikahan, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon tanpa uang belanja yang penting menikah tetapi setelah akad nikah berlangsung orang tua Termohon meminta uang belanja dan marah sehingga Pemohon setelah menikah tidak pernah kembali kerumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon tertanggal 1 November 2013.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, bukti tersebut telah mendukung dalil posita poin 1 permohonan Pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena sebelum pernikahan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon tanpa uang belanja hanya mahar sebuah cincin tetapi setelah akad nikah berlangsung orang tua Termohon meminta uang belanja dan marah sehingga Pemohon setelah menikah tidak pernah kembali kerumah Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun disebabkan karena orang tua Termohon meminta uang belanja dan marah sehingga Pemohon setelah menikah tidak pernah kembali ke rumah Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah cukup

Hal.5 dari 7 hal Put No. 352/Pdt.G/2013/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (**Andi Ramlah binti Andi Muis**).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Andi Ramlah binti Andi Muis**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Drs. H. Gunawan, M. H., selaku ketua majelis, Muhammad Fitrah, S. HI., M.H. dan Salmirati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Fitrah, S. HI, M.H.

Drs. H. Gunawan, M. H.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)